

## ABSTRAK

**Egi Aulal Banin:** *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pertunjukkan Musik Tradisional Reak yang Diunggah ke Situs Youtube Tanpa Izin Untuk Monetize Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*

Pertunjukkan musik tradisional reak yang diunggah ke situs youtube tanpa izin untuk tujuan monetize itu termasuk ke dalam tindakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual terkhusus hak cipta, di mana menurut Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta segala hal yang berkaitan dengan penyiaran pertunjukkan haruslah mendapat izin dari pelaku pertunjukkan karena hak siaran atas pertunjukkan tersebut dimiliki oleh pelaku pertunjukkan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan bagi pelaku pertunjukkan seni musik tradisional menurut perspektif undang-undang nomor 28 tahun 2014, untuk mengetahui perlindungan hukum mengenai hak terkait bagi pelaku pertunjukkan musik tradisional reak musik yang diunggah ke situs youtube tanpa izin, dan mengetahui serta menganalisis faktor – faktor yang menyebabkan masih banyaknya pelanggaran mengenai izin perekaman dan pengunggahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum secara nyata pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer atau data yang didapat dari informan terkait dengan permasalahan pengunggahan konten. Serta data sekunder yang berasal dari badan hukum

Hasil dari penelitian ini yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku pertunjukkan musik tradisional reak dengan adanya sistem inventarisasi atau dokumentasi lewat foto, video, tulisan, dan pendokumentasian lain sebagai fungsi pembuktian hukum. Pemerintah Indonesia melalui Pasal 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 mengenai pemajuan kebudayaan memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Perlindungan yang dilakukan dengan cara inventarisasi objek pemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan dalam Pasal 22 , pemeliharaan Pasal 24, Penyelamatan Pasal 26, publikasi Pasal 28 dan pengembangan Pasal 30. Pengaturan hak terkait terhadap pelaku pertunjukkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu mensyaratkan untuk karya cipta yang dilindungi harus dalam bentuk berwujud (*material form*) yang dapat diproduksi berulang-ulang secara independent dan mensyaratkan keaslian yang berarti karya harus bersifat asli, tidak meniru karya orang lain.